



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN BARU OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 821/265-PAUDPNF & DIKMAS/DIKBUD/2022

Memperhatikan Surat Kepala TK **TASWIRUL AFKAR** Nomor 003/TK-TA/b/II/2022
Tanggal : **2 Juni 2022** tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional TK **TASWIRUL AFKAR** bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Izin Baru Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
 - Nama Lembaga : **TK TASWIRUL AFKAR**
 - Nama Kepala : **SITI HIKMATUSSOLATIAH,S.Pd**
 - Alamat : **Dusun Kerangkeng Barat Desa Banyumulek Kec.Kediri.**
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak(TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin Operasional **TK TASWIRUL AFKAR** mulai berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal : **2 Juni 2022** sampai dengan **2 Juni 2025**
5. Apabila dalam Izin Operasional **TK TASWIRUL AFKAR** kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : **2 Juni 2022**

Kepala Dinas



H. NASRUN, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda, I/V/C

NIPK19640401 198703 1 023